



PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI BALI

A. Pendahuluan

Komisi II DPR RI melalui surat nomor B/1038/LG.01.01/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, pada pokoknya meminta Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali. Permintaan tersebut sesuai dengan tugas Badan Legislasi DPR RI yang diatur dalam:

1. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Pasal 66 huruf e Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; dan
4. Pasal 66 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut termasuk dalam RUU Daftar Kumulatif Terbuka Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan telah disertai dengan Naskah Akademik.

B. Hasil Kajian

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Legislasi DPR RI selanjutnya melakukan kajian atas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali tersebut, meliputi aspek teknis, aspek substantif, dan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kajian tersebut dilakukan, mulai dari judul sampai dengan penjelasan, baik antar konsideran, pasal-pasal, serta penjelasan yang ada dalam rancangan undang-undang, maupun antar rancangan undang-undang dengan berbagai ketentuan undang-undang yang ada.

1. Aspek Teknik

Berdasarkan aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali (RUU tentang Provinsi Bali) masih memerlukan penyempurnaan sebagai berikut:

- a. Konsideran menimbang huruf g RUU tentang Provinsi Bali, frasa “tidak sesuai ...”, sebaiknya diubah dengan frasa “belum sesuai...”. Hal ini supaya sinkron dengan Bab XV Ketentuan Penutup. Di dalam bab tersebut, dinyatakan bahwa “...masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- b. Pasal 1 angka 9 frasa “di Bali” sebaiknya dihapus karena dengan frasa “Desa Adat” saja sudah menunjukkan bahwa itu pasti di Bali karena RUU ini mengatur tentang Provinsi Bali.
- c. Ketentuan Pasal 3 huruf a, Pasal 20 ayat (6), Pasal 34 ayat (2) huruf c RUU tentang Provinsi Bali, frasa efektif dan frasa efisien, sebaiknya diubah menjadi berdaya guna dan berhasil guna, karena berdaya gunda dan berhasil guna sudah dijadikan sebagai asas sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf h dan penjelasannya.
- d. Pasal 8, frasa “di Bali” semuanya dihapus konsisten dengan Pasal 1 angka 1.
- e. Pasal 10 merujuk ke Pasal 7 RUU tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 9 RUU.
- f. Pasal 11 merujuk ke Pasal 8 RUU tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 10 RUU.
- g. Penjelasan Pasal 10 RUU tidak tepat, seharusnya penjelasan Pasal 12 RUU.
- h. Pasal 18 merujuk ke Pasal 8 huruf e RUU tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 10 ayat 2 huruf e RUU.
- i. Pasal 19 merujuk ke Pasal 19 ayat (1) merujuk ke Pasal 8 huruf f tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 10 huruf f.
- j. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) RUU tentang Provinsi Bali, sebaiknya frasa “Perda Provinsi Bali” diubah menjadi frasa “Perda Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali.
- k. Pasal 33 ayat (1) dan (2) normanya sama, sebaiknya salah satunya dihapus.
- l. Judul Bab XII yang semula tertulis “SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK”, sebaiknya diubah menjadi “SPBE”. Sebab, frasa tersebut di dalam ketentuan Pasal 1 RUU tentang Provinsi Bali, telah disingkat menjadi SPBE.

- m. Pasal 38 ayat (2) huruf d, dan Pasal 41 ayat (1) frasa “di Bali” sebaiknya dihapus karena tanpa ada frasa tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Desa Adat tersebut ada di Bali karena ini RUU tentang Provinsi Bali.
- n. Perlu perbaikan penulisan penjelasan pasal per pasal, karena pasal RUU Provinsi Bali seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam), sementara penjelasan pasal per pasal berjumlah 38.

2. Aspek Substansi

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 2 RUU terkait definisi “Pemerintah Pusat” perlu disesuaikan dengan definisi “Pemerintah Pusat” yang ada dalam undang-undang lain. Dengan demikian dirumuskan menjadi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 6 RUU tentang Provinsi Bali, sebaiknya diubah menjadi sebagai berikut:

Peraturan Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Bali adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan persetujuan bersama Gubernur Bali.

Selain itu, perlu ditambahkan angka baru, yaitu angka 13 mengenai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

- c. Perlu ditambahkan pada BAB I ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 14 RUU tentang Provinsi Bali, definisi Partisipasi Masyarakat sehingga sama dengan ketentuan umum yang ada dalam Pasal 1 angka 7 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pasal 1 angka 8 RUU tentang Provinsi Jambi, dan Pasal 1 angka 13 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga ditambahkan sebagai berikut:

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- d. Pasal 21 ayat (1) huruf e sebaiknya diubah menjadi huruf a karena sektor pariwisata di Bali telah menjadi prioritas dan unggulan.
- e. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) RUU tentang Provinsi Bali, frasa “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah” perlu diberikan definisi atau penjelasan.
- f. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) RUU tentang Provinsi Bali, perlu disempurnakan menjadi sebagai berikut:
“Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat direkrut berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.”
- g. Di dalam Bab XV Ketentuan Penutup, perlu ditambahkan 1 (satu) pasal baru mengenai tugas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang, setelah Undang-Undang ini berlaku.

3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

RUU tentang Provinsi Bali, secara garis besar telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun berdasarkan kajian tersebut di atas RUU ini masih perlu penyempurnaan. Hal ini agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

C. Penutup

Demikian kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Provinsi Bali. Tentunya kajian ini masih memerlukan tanggapan dan saran penyempurnaan dari Pimpinan dan anggota Badan Legislasi.

Jakarta, Februari 2022
BADAN LEGISLASI DPR RI